

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU  
NOMOR : 70 TAHUN 2021  
TENTANG : STANDAR PELAYANAN DAN MAKLUMAT LAYANAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SANGGAU

**PERIZINAN BERUSAHA  
RISIKO RENDAH DAN RISIKO MENENGAH RENDAH  
ORANG PERSEORANGAN**


Service Delivery

1.	<b>Persyaratan</b>  1. NIK / e-KTP untuk pemohon WNI 2. Nomor Paspor untuk pemohon WNA 3. NPWP 4. Email Pemohon 5. Nomor Handphone ( WhatsApp) aktif Pemohon
2.	<b>Sistem, Mekanisme dan Prosedur</b>  

1 Pastikan Anda telah memiliki **hak akses**




Hak akses berupa **username** dan **password** yang dikirimkan ke **e-mail** yang dicantumkan pada saat pendaftaran



Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

2 Kunjungi <https://oss.go.id/>



Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

3 Pilih **MASUK**



Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

4 Masukkan **Username** dan **Password** beserta **CAPTCHA** yang tertera, lalu klik tombol **MASUK**



Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

5 Klik Menu **Perizinan Berusaha** dan pilih **Permohonan Baru**



Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

## 6 Lengkapi Data Pelaku Usaha



- Sistem akan menampilkan data secara otomatis:
  1. Nomor Induk Kependudukan (NIK)
  2. Nama
  3. Jenis Kelamin
  4. Tempat/Tanggal Lahir
  5. Nomor Telepon
  6. Alamat Sesuai KTP

- Data yang harus Anda lengkapi:
  1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi
  2. *Email*
  3. BPJS Ketenagakerjaan (Jika **sudah** memiliki)
  4. BPJS Kesehatan (Jika **sudah** memiliki)  
Proses perizinan akan **tetap bisa dilanjutkan** walaupun Pelaku Usaha **belum memiliki** BPJS Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan

- Klik tombol **SIMPAN DATA**

- Klik tombol **ISI BIDANG USAHA**

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

## 7 Lengkapi Data Bidang Usaha



Catatan: Pelaku Usaha dapat mengecek nomor KBLI melalui <https://oss.go.id/informasi/kbli-berbasis-risiko>

- Sistem akan **menampilkan Form Pemilihan Bidang Usaha**

- Data yang harus Anda lengkapi:
  1. Jenis Kegiatan Usaha (Utama, Pendung, Kantor Cabang Administrasi, atau Pendukung UMKU)
  2. Bidang Usaha  
(Apabila bidang usaha yang dipilih **masuk dalam ketentuan BUPM**, sistem akan menampilkan pilihan kegiatan. Pilih kegiatan usaha yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukan Pelaku Usaha)
  3. Uraian Bidang Usaha, akan **otomatis terisi** oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang Usaha
  4. Ruang Lingkup Kegiatan

- Klik tombol **SIMPAN**.

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

## 8 Lengkapi Data Detail Bidang Usaha



Apakah anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini? Tidak

Nama Usaha / Kegiatan: Ji Usaha

Luas Lahan Usaha: 90 MP

Alamat Usaha: Ji usaha

Provinsi: Jawa Tengah

Kabupaten / Kota: Kab Banyumas

Kecamatan: Karangrejas

Kelurahan / Desa: Jipang

Kode Pos: 72000

Apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan? Belum

Modal Usaha: Rp.3.000.000.000

VALIDASI RISIKO

- Data yang harus Anda lengkapi:
  - Nama Usaha/Kegiatan
  - Luas Lahan Usaha
  - Alamat Usaha
  - Provinsi
  - Kabupaten/Kota
  - Kecamatan
  - Kelurahan/Desa
  - Kode Pos
  - Apakah kegiatan ini sudah berjalan?
  - Modal Usaha

- Klik **VALIDASI RISIKO**

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

## 8 Lengkapi Data Detail Bidang Usaha



Skala usaha Anda adalah Kecil  
Tingkat risiko kegiatan usaha Anda adalah Rendah

Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya? Tidak

Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi: PERIZINAN 12-2021

Deskripsi Kegiatan Usaha: Di atas 5 GT sampai dengan 30 GT dan Sampai dengan 121

Jumlah Tenaga Kerja Indonesia: 50

**Daftar Produk/Jasa**

TAMBAH PRODUK/JASA

No	Kapasitas	Satuan	Jenis Produk/Jasa
1	1.000		ikan laut

How per page: 10 1/1 of 1

- Sistem akan **otomatis menampilkan skala usaha dan tingkat risiko** pada usaha Anda berdasarkan pengisian data.
- Data yang harus Anda lengkapi:
  - Apakah sudah memiliki perizinan berusaha yang sebelumnya? (Jika Ya, isi data perizinan berusaha yang dimiliki)
  - Jangka Waktu Perkiraan Beroperasi/Produksi
  - Deskripsi kegiatan usaha
  - Jumlah Tenaga Kerja Indonesia
- Klik tombol **TAMBAH PRODUK JASA**

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

### 9.a Lengkapi Data Produk/Jasa



- Data yang harus Anda lengkapi:
  1. Jenis Produk/Jasa
  2. Kapasitas (/Tahun)
  3. Satuan Kapasitas
- Klik tombol **SIMPAN**

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

### 9.b Lengkapi Data Produk/Jasa (Khusus UMK Risiko Rendah untuk Perizinan Tunggal dan KBLI Tertentu)



- Data yang harus Anda lengkapi:
  1. Jenis Produk/Jasa
  2. Kapasitas (/Tahun)
  3. Satuan Kapasitas
  4. Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat SNI?  
(Jika **Ya**, isi Nomor Sertifikat SNI dan Masa berlaku SNI)
  5. Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat Halal?  
(Jika **Ya**, isi Nomor Sertifikat Halal, Tanggal Terbit dan Tanggal Berakhir)
- Klik tombol **SIMPAN**

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

### 10 Periksa Daftar Produk/Jasa



No	Kapasitas	Satuan	Jenis Produksi
1	2	gedung	gedung

- Sistem akan menampilkan:
  1. Kapasitas
  2. Satuan
  3. Jenis Produksi
- Klik tombol **SELESAI**.

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

### 11 Periksa **Daftar Usaha**



**DATA USAHA**

ISI BIDANG USAHA Pencarian \_\_\_\_\_

No	Bidang Usaha	Lokasi Usaha	Data Usaha
1	86902 - Aktivitas Pelayanan Kesehatan Tradisional	Alamat : Jalan Kelurahan : Ubud Kecamatan : Ubud Kab/Kota : Kab. Gianyar Provinsi : Bali	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 4 Modal Usaha : Rp 1.000.000.000

Rows per page: 10 1:1 of 1

- Sistem akan menampilkan data:
  1. Bidang Usaha (**KBLI**)
  2. Lokasi Usaha
  3. Data Usaha (**Jumlah tenaga kerja** dan **Modal Usaha**)
- Klik tombol **SELANJUTNYA**.

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

### 12 Periksa **Daftar Kegiatan Usaha**



**DAFTAR KEGIATAN USAHA**

No	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Pernyataan Mandiri	Status
1	86902	Alamat : Jalan Kelurahan : Ubud Kecamatan : Ubud Kab/Kota : Kab. Gianyar Provinsi : Bali	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 5 Modal Usaha : Rp 2.000.000.000	Usaha Kecil	Menengah Rendah		

PROSES PERIZINAN BERUSAHA

- Sistem akan menampilkan:
  1. KBLI
  2. Lokasi Usaha
  3. Data Usaha
  4. Skala Usaha
  5. Tingkat Risiko
  6. Pernyataan Mandiri
  7. Status
- Klik ikon "V".
- Klik tombol **PROSES PERIZINAN BERUSAHA**.
- Untuk Perizinan UMK dengan **Risiko Rendah** lanjut ke **langkah 14**.
- Untuk Perizinan UMK dengan **Risiko Menengah Rendah** lanjut ke **langkah 13**.

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

### 13 Periksa dan Lengkapi **Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha tertentu)**



**DOKUMEN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN 85497 YANG WAJIB DIPENUHI**

Apakah sudah memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini?

**BATALKAN LANJUT**

- Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi **“Apakah sudah memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini?”** yang harus Anda pilih:
  - a. Jika pilih **Sudah**, lanjut ke **langkah 13.a** untuk **memilih jenis dokumen** persetujuan lingkungan yang dimiliki.
  - b. Jika pilih **Belum**, lanjut ke **langkah 13.b** untuk **lengkapi formulir** parameter kewajiban persetujuan lingkungan sesuai dengan kondisi pada kegiatan usaha terpilih.
- Klik tombol **LANJUT**.

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

### 13.a Periksa dan Lengkapi **Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha tertentu)**



**DOKUMEN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN 85497 YANG WAJIB DIPENUHI**

Apakah sudah memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini?

Jenis dokumen Persetujuan Lingkungan

**BATALKAN LANJUT**

- Jika pilih **Sudah**, akan **muncul pilihan jenis dokumen** persetujuan lingkungan **yang dimiliki**.
- Klik tombol **LANJUT**, untuk ke langkah selanjutnya (langkah 14) **tanpa melalui** proses pemilihan parameter

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

### 13.b Periksa dan Lengkapi **Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha tertentu)**



**Parameter Kewajiban Dokumen Lingkungan**

Silakan pilih sesuai kriteria usaha dan/atau kegiatan Anda.

Pilih Jenis Usaha dan/atau Kegiatan

**BATALKAN LANJUT**

- Jika pilih **Belum**, sistem akan menampilkan konfirmasi **“Pilih Jenis Usaha dan/atau Kegiatan”** yang harus Anda pilih **berdasarkan KBLI/Bidang Usaha** terpilih.
- Klik tombol **LANJUT**.

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat



13.b

Periksa dan Lengkapi **Dokumen Persetujuan Lingkungan (KBLI/Bidang Usaha tertentu)**



**Parameter Kewajiban Dokumen Lingkungan**

Silakan pilih sesuai kriteria usaha dan/atau kegiatan Anda.

Jenis Usaha	Parameter Lingkungan
Industri Pengolahan Kopi	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luas Lahan Terbangun &lt; 10 Ha</li> <li>Pengambilan air tanah dalam debit untuk kebutuhan Pelepasan Masyarakat oleh penyelenggara SPAM &lt; 25 liter/detik</li> <li>Pengambilan air tanah dalam debit untuk kebutuhan kegiatan lain dengan tujuan komersial &lt; 10 liter/detik</li> <li>Pengambilan air baku dari sungai (debit) &lt; 250 liter/detik</li> <li>Pengambilan air baku dari danau dan air permukaan lainnya &lt; 250 liter/detik</li> <li>Pengambilan air baku dari mata air &lt; 250 liter/detik</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luas Lahan Terbangun &gt; 10 Ha &lt; 10 Ha</li> <li>Pengambilan air tanah dalam debit untuk kebutuhan Pelepasan Masyarakat oleh penyelenggara SPAM 50 liter/detik &lt; debit &gt; 250 liter/detik</li> <li>Pengambilan air tanah dalam debit untuk kebutuhan kegiatan lain dengan tujuan komersial 50 liter/detik &lt; debit &gt; 1 liter/detik</li> <li>Pengambilan air baku dari sungai (debit) 250 liter/detik &lt; debit &gt; 5 liter/detik</li> <li>Pengambilan air baku dari danau dan air permukaan lainnya 250 liter/detik &lt; debit &gt; 5 liter/detik</li> <li>Pengambilan air baku dari mata air 250 liter/detik &lt; debit &gt; 5 liter/detik</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Luas Lahan Terbangun &lt; 1 Ha</li> <li>Pengambilan air tanah dalam debit untuk kebutuhan Pelepasan Masyarakat oleh penyelenggara SPAM &lt; 25 liter/detik</li> <li>Pengambilan air tanah dalam debit untuk kebutuhan kegiatan lain dengan tujuan komersial 50 liter/detik &lt; debit &gt; 1 liter/detik</li> <li>Pengambilan air baku dari sungai (debit) 250 liter/detik &lt; debit &gt; 5 liter/detik</li> <li>Pengambilan air baku dari danau dan air permukaan lainnya 250 liter/detik &lt; debit &gt; 5 liter/detik</li> <li>Pengambilan air baku dari mata air 250 liter/detik &lt; debit &gt; 5 liter/detik</li> </ul>

Berdasarkan pilihan parameter di atas, kewajiban dokumen lingkungan yang harus dipenuhi adalah UKL/UPL.

Silakan isi uraian kegiatan usaha Anda :

Uraian Usaha

**BATALKAN LANJUT**

- Jika Anda **belum memiliki Dokumen Persetujuan Lingkungan**, maka data yang harus Anda lengkapi:
  - Parameter Lingkungan**, pilihlah kondisi parameter yang tertera pada formulir sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan. (Kemudian, sistem akan **menampilkan jenis** kewajiban dokumen lingkungan yang **harus dipenuhi**, seperti SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL.)
  - Uraian Usaha**, isilah sesuai dengan uraian kegiatan usaha yang dilakukan.
- Klik tombol **LANJUT**

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

14

Pahami dan Centang **Pernyataan Mandiri**



**PERNYATAAN MANDIRI**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, pekaik usaha dengan identitas sebagai berikut:

Nama Pelaku Usaha: KUBATI SUTYA UDARTITA  
Nomor Induk Berusaha (NIB):

**MENJAGA KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN (K3L)**

Menyatakan:

- Berada menjaga keselamatan, keamanan, kesehatan dan pelestarian fungsi lingkungan (K3L) dalam menjalankan kegiatan usaha yang dibudai
- Berada dengan sungguh-sungguh melaksanakan kegiatan dan pemantauan dampak lingkungan
- Berada menanggapi keluhan yang dibudai dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai K3L
- Berada menertakan untuk melakukan pencegahan atau tindakan yang sesuai dengan K3L

Bertindak pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidaklengkapan atau ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PKPLH)**

Mengatakan kesanggupan:

- Menjadi pengelola dan pemantau lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam matriks SPPL/UKL
- Mempunyai prosedur teknis sebagai berikut:
  - perencanaan baku mutu air limbah
  - perencanaan baku mutu emisi
  - pengendalian limbah cair/limbah beracun
  - pengendalian limbah padat/limbah beracun
  - pengendalian limbah B3
  - pengendalian limbah gas
- Melakukan pengelolaan dan monitoring pengendalian dengan potensi dampak yang ditimbulkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Melakukan atau cara pemantauan dan evaluasi K3L/HS
- Melakukan tindakan pencegahan pencemaran lingkungan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini
- Menggunakan air atau Melocok, Reuse dan Recycle (3R) terhadap limbah/limbah yang dihasilkan
- Melakukan pengelolaan limbah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Melakukan tindakan pencegahan kegiatan sesuai dengan Standar Operating Procedure (SOP)
- Melakukan perbaikan secara berkala terhadap lingkungan sehingga tetap berjalan dalam rangka memenuhi dampak yang ditimbulkan dan memenuhi kewajiban
- Melakukan tindakan untuk kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Melakukan dan memastikan pemantauan fungsi lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- Melakukan pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan hidup secara berkala

Bertindak pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat ketidaklengkapan atau ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**LANJUT**

- Sistem akan menampilkan berbagai macam **Pernyataan Mandiri** sesuai dengan data dan informasi yang tersimpan sebelumnya, seperti Pernyataan Mandiri K3L, Kesiapan Memenuhi Standar Usaha (risiko Menengah Tinggi)/Kesiapan Memenuhi Persyaratan izin (risiko Tinggi), SPPL, dan lain-lain.
- Baca, pahami dan klik *checkbox* masing-masing **PERNYATAAN MANDIRI**,
- Klik **LANJUT**

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

## 14 Pahami dan Centang **Pernyataan Mandiri**



**PEMENUHAN STANDAR NASIONAL INDONESIA**

Menyatakan:

- Bersedia memenuhi persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) sebagai dasar untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK sebagaimana dinyatakan dalam dokumen ini.
- Bersedia memenuhi seluruh persyaratan yang dinyatakan dalam daftar nilai pemenuhan persyaratan SNI dalam dokumen ini.
- Bersedia menyampaikan bukti pemenuhan persyaratan SNI secara elektronik dalam bentuk foto proses produksi melalui sistem perizinan tunggal pada saat mulai memproduksi dan/atau dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penanaman NIB.
- Bersedia mengikuti penilaian dan/atau pendampingan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dalam rangka memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
- Berkomitmen untuk tidak menggunakan tanda SNI Bina UMK apabila tidak dapat memenuhi ketentuan dalam butir 2 dan 3.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**PEMENUHAN PERSYARATAN STANDAR NASIONAL INDONESIA**

Menyatakan:

Bersedia memenuhi seluruh persyaratan SNI 2011:2016 dan NIB baru untuk menggunakan tanda SNI Bina UMK dengan ketentuan sebagai berikut:

- Menggunakan bahan baku tepung terigu yang bebas dari kontaminasi fisik, bau sesuai dengan karakteristik bahan dan tidak berjamur.
- Bahan, pangan lain berupa gula dan lemak yang digunakan kering, tidak berbau tengik dan bebas dari kontaminasi fisik.
- Menggunakan ragi/khamir yang bersih.
- Bau, rasa, warna, tekstur spesifik produk roti tawar.
- Menggunakan air sesuai ketentuan yang berlaku.
- Menjaga kebersihan peralatan produksi dan tempat usaha.
- Menggunakan kemasan bersih, kedap air dan tertutup rapat. Tidak rusak, tidak dibengkrangi atau mempengaruhi isi.
- Menggunakan label yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Produk akhir bebas dari benda asing yang menganggu keselamatan manusia.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

**KESANGGUPAN MENGIKUTI PROSES SERTIFIKASI HALAL**

Menyatakan bersedia untuk memenuhi persyaratan pemenuhan Sertifikasi Halal serta mengikuti pendampingan Proses Produksi Halal (PPH) dari Pemerintah, organisasi kemasyarakatan Islam atau lembaga keagamaan Islam yang berbadan hukum, penganan tinggi, dan/atau badan usaha sesuai ketentuan norma, peraturan, standar dan kriteria (NSPK) yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Khusus untuk perizinan tunggal dan pada KBLI tertentu yang membutuhkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Halal, sistem akan menampilkan Pernyataan Mandiri terkait hal tersebut.

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

## 14 Pahami dan Centang **Pernyataan Mandiri**



**SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)**

Menyatakan kesanggupan


- Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan pada lokasi yang sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang
- Mematuhi dan melaksanakan usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Memenuhi ketentuan persyaratan pemenuhan baku mutu sesuai dengan kegiatan yang dilakukan serta limbah yang dihasilkan
- Memenuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas penyimpanan sementara limbah B3 dan sampah domestik sesuai dengan kegiatan serta limbah dan sampah yang dihasilkan
- Memenuhi ketentuan dan menyediakan fasilitas pengelolaan limbah cair untuk usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan sesuai dengan jumlah limbah yang dihasilkan dan jumlah tenaga kerjanya
- Bersedia untuk memenuhi pengaturannya dan pengelolaan dampak usaha dan/atau kegiatan terhadap aspek transportasi
- Bersedia dilakukan pemeriksaan/pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan untuk memastikan pemenuhan persyaratan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Bersedia untuk dihentikan usaha dan/atau kegiatannya dan diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila melanggar atau tidak memenuhi ketentuan persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana butir 1 sampai 7

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan ataupun ketidakakuratan dalam pernyataan ini, maka Pelaku Usaha bersedia menerima konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

- Khusus untuk perizinan yang membutuhkan komitmen terkait lingkungan hidup, sistem akan menampilkan Pernyataan Mandiri terkait lingkungan hidup (SPPL/PKPLH)

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

### 15 Periksa Draft Perizinan Berusaha



- Sistem akan menampilkan draft NIB, lalu klik **kotak centang/checkbox**.
- Klik tombol **TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA**.

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

### 16.a Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Rendah)



DAFTAR KEGIATAN USAHA

No	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Pernyataan Mandiri	Status
1	10710	Alamat : Jalan Kelurahan : Dayah Tulla Kecamatan : Meureudu Kab/Kota : Kab. Pidie Jaya Provinsi : Aceh	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 2 Modal Usaha : Rp 1.000.000.000	Usaha Mikro	Rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pernyataan Mandiri KSL - <b>Cetak</b></li> <li>Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Kewajiban Detail - <b>Cetak</b></li> <li>Pernyataan Mandiri Pemenuhan Standar Nasional Indonesia - <b>Cetak</b></li> <li>Pernyataan Mandiri Pemenuhan Peryaratan Standar Nasional Indonesia Detail - <b>Cetak</b></li> <li>Pernyataan Mandiri Kesiapan Mengikuti Proses Sertifikasi Hasil - <b>Cetak</b></li> <li>Pernyataan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Terhadap Tata Ruang - <b>Cetak</b></li> <li>Surat Pernyataan Kesiapan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) - <b>Cetak</b></li> </ul>	NIB terbit

**CETAK NIB**

- Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
  1. NIB, klik tombol **CETAK NIB**.
  2. Pernyataan Mandiri, klik tulisan **Cetak**.
- Selanjutnya Anda dapat **melihat, mengunduh, dan mencetak** produk perizinan berusaha tersebut.

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

### 16.b Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Menengah Rendah)



DAFTAR KEGIATAN USAHA


No	KBLI	Lokasi Usaha	Data Usaha	Skala Usaha	Tingkat Risiko	Pernyataan Mandiri	Status
1	86902	Alamat : Jalan Kelurahan : Ubud Kecamatan : Ubud Kab/Kota : Kab. Gianyar Provinsi : Bali	Jumlah Tenaga Kerja Indonesia : 5 Modal Usaha : Rp 2.000.000.000	Usaha Kecil	Menengah Rendah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pernyataan Mandiri KSL - <b>Cetak</b></li> <li>Pernyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha Cetak</li> <li>Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil Terhadap Tata Ruang - <b>Cetak</b></li> <li>Surat Pernyataan Kesiapan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) - <b>Cetak</b></li> </ul>	NIB Terbit Sertifikat Standar Terbit

**CETAK SERTIFIKAT STANDAR**

**CETAK NIB**

- Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
  1. NIB, klik tombol **CETAK NIB**.
  2. Sertifikat Standar, klik tombol **CETAK SERTIFIKAT STANDAR**.
  3. PKPLH/SKKL, klik **CETAK Persetujuan PKPLH/SKKL**. (Jika ada)
  4. Pernyataan Mandiri, klik tulisan **Cetak**.
- Selanjutnya Anda dapat **melihat, mengunduh, dan mencetak** produk perizinan berusaha tersebut.

Undang-Undang Cipta Kerja  
Pasti, Mudah, Cepat

3.	Jangka Waktu Penyelesaian
	Maksimal 30 Menit
4.	Biaya/ Tarif
	Rp 0,- / Gratis
5.	Produk Pelayanan
	1. Perizinan Berusaha Risiko Rendah Orang Perseorangan 2. Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah Orang Perseorangan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
	<p>1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis</p> <p>1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan; 2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan; 3) WA dan Chatbot 08114334123 4) Telepon : (0564) 23765 5) Email : <a href="mailto:dpmptspsgu@mail.sanggau.go.id">dpmptspsgu@mail.sanggau.go.id</a> 6) <i>Online</i> melalui website SP4N-LAPOR! (<a href="http://www.lapor.go.id/">www.lapor.go.id/</a> dpmptsp. Sanggau.go.id ) 7) Media Sosial Facebook : Dpmptsp Sanggau dan Instagram : dpmptspsgu</p> <p>2. Alur Penanganan Pengaduan</p>  <pre> graph LR     A[Pengguna Layanan menyampaikan aduan secara langsung, lisan, telepon dan tertulis] --&gt; B[Pejabat Pengelola Pengaduan Menerima Aduan]     B --&gt; C[Tim Pengelola Pengaduan]     C --&gt; D[Pengguna Layanan Menerima Jawaban Pengaduan]     </pre> <p>3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :</p> <p>1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam; 2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan ke lapangan, selambat – lambatnnya 7 hari kerja; 3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi antar Instansi, selambat-lambatnya 14 hari kerja;</p>

## Manufacturing

1.	Dasar Hukum
	<p>1. Undang – Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah</p>
2.	Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas
	<p>Sarana dan Prasarana</p> <p>1. Mall Pelayanan Publik 2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC sentral ) dan kursi sofa 3. Tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat terpisah 4. Gerai pelayanan 5. ATK 6. Komputer dan Printer 7. Jaringan Internet</p> <p>Fasilitas Pendukung</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang laktasi</li> <li>2. Tempat bermain anak</li> <li>3. Ruang konsultasi dan pengaduan</li> <li>4. Perpustakaan</li> <li>5. Mesin antrian elektronik</li> <li>6. Televisi</li> <li>7. Musola</li> <li>8. Kantin</li> <li>9. Area merokok</li> <li>10. Area fotokopi</li> <li>11. Toilet umum dan disabilitas</li> <li>12. Kursi roda</li> <li>13. Genset</li> <li>14. Tabung pemadam api ( APAR )</li> </ol>
3.	Kompetensi Pelaksana
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis mengenai perizinan</li> <li>2. Mampu mengoperasikan komputer</li> <li>3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan</li> <li>4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait</li> <li>5. Memiliki etika pelayanan MESRA yaitu Melayani, Efektif dan Efisien, Sopan, Ramah dan Amanah.</li> </ol>
4.	Pengawasan Internal
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang</li> <li>2. dilaksanakan secara kontinyu</li> </ol>
5.	Jumlah Pelaksana
	Delapan (8) orang
6.	Jaminan Pelayanan
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip pelayanan yang prima</li> <li>2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya</li> </ol>
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan data;</li> <li>2. Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan kebenaran dokumen yang diterbitkan</li> <li>3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku</li> </ol>
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu per triwulan, per semester dan evaluasi tahunan</li> <li>2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen perizinannya wajib mengisi kuisioner Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM ) secara elektronik di aplikasi SIPADU.</li> </ol>